

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1966
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 PRP.
TAHUN 1960 TENTANG BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (LEMBARAN-
NEGARA TAHUN 1960 NO. 65) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN
DITAMBAH DENGAN PERPU NOMOR 17 TAHUN 1962 (LEMBARAN-
NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 91)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Bank Pembangunan Indonesia sebagai Badan yang vital harus mampu berdikari untuk dapat benar-benar berfungsi sebagai pembiaya/financer dan tidak hanya sebagai penyalur uang dari Pemerintah kepada proyek-proyek saja;
- b. bahwa tugas dan usaha Bank Pembangunan Indonesia perlu diperluas dalam bidang tugasnya sebagai lembaga perkreditan;
- c. bahwa untuk memelihara agar unit-unit yang telah ada tetap berjalan lancar dengan mengutamakan rehabilitasi dan perluasan untuk mempertinggi daya-gunanya, serta menyelesaikan proyek-proyek yang telah dimulai dan selesai selambat-lambatnya Tahun 1968;
- d. bahwa proyek-proyek dalam bidang industri yang sudah selesai sangat membutuhkan modal kerja untuk dapat memulai produksinya dan juga proyek-proyek dalam bidang perkebunan (yang menghasilkan devisa) yang memerlukan kredit jangka panjang dan medium;
- e. bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut pada huruf a sampai d, maka perlu memperbesar modal dasar dengan tidak melupakan jaminan hukum;
- f. bahwa karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengan Penetapan Presiden.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) jo pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
2. Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Prp. Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia;
3. Pasal I Undang-undang Nomor 17 Prp Tahun 1962 (Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 21 Prp Tahun 1960);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960 pasal 18 ayat (2);
5. Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1965.

Memperhatikan:

1. Surat persetujuan Menteri Iuran Negara Nomor BPd. 0-2-9 tanggal 21 Desember 1965;
2. Persetujuan Menteri Urusan Bank Sentral tanggal 3 Februari 1966.

Mendengar:

Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 PRP TAHUN 1960 TENTANG BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 65) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN PERPU NOMOR 17 TAHUN 1962 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 91)

Pasal I

Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Prp Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpu Nomor 17 Tahun 1962 diubah dan ditambah lagi sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

1. a. Modal Dasar Bank berjumlah seratus sepuluh juta rupiah baru (dalam bentuk dan nilai sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1965) dan terdiri dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
b. Modal Dasar Bank tidak terbagi atas saham-saham.
2. Bank dapat memperkuat keuangannya dengan:
 1. Dana Pembangunan Semesta yang merupakan bagian laba dari Perusahaan-perusahaan Negara yang diperuntukkan bagi Bank sebagaimana ditetapkan pada pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara No.1989) tentang Perusahaan Negara.
 2. Dana-dana lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah di kemudian hari.
 3. Hasil-hasil usaha tersebut pada pasal 6 huruf b sampai dengan huruf e.
3. Modal dasar tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperbesar dengan ketentuan Peraturan Pemerintah”.

Pasal II

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 16 Februari 1966
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 16 Februari 1966
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 14